



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: **09** TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat :

1. Pasal 18 : 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2759);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3647);
8. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4374);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169);
12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (LembaranNegara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
14. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);

28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956);
30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
31. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
32. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
33. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5024);
34. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
35. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
36. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5068);
37. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5168);
38. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5170);
39. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);
40. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3526);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3776);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3907);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3934);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4075);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3526);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4146);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4624);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814);
60. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4858);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5160);
62. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

DAN
BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2012 - 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah adalah Kabupaten Halmahera Utara;

2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Utara;

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2002;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara di atas ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

6. Struktur adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;

7. Tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

8. Sistem ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;

9. Pola ruang adalah distribusi pemerturan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi pembagian ruang untuk fungsi lindung dan pemanfaatan ruang untuk fungsi budidaya;

10. Sistem ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

11. Pelaksanaan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pengawasan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2012 - 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Utara;
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Peruntukkan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan Umum; Eksplorasi; Operasi-Produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang..
35. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Halmahera Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Halmahera Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kelautan, industri dan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengembangan kawasan-kawasan perkotaan dalam suatu sistem hirarki kota yang harmonis, nyaman, efisien dalam pengelolaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
 - c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. pengembangan dan perwujudan kegiatan budidaya unggulan (pertanian, pertambangan dan kelautan) yang secara optimal mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan kawasan-kawasan perkotaan dalam suatu sistem hirarki kota yang harmonis, nyaman, efisien dalam pengelolaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa;
 - a. mendukung penetapan kawasan perkotaan Tobelo sebagai PKW;
 - b. mendukung penetapan kawasan perkotaan Galela, Malifut dan Kao sebagai PKL dan kawasan perkotaan Loloda Utara sebagai PKLp;
 - c. menetapkan kawasan-kawasan perkotaan Kecamatan sebagai pusat-pusat kegiatan yang melayani skala kecamatan dan desa berupa PPK dan PPL;
 - d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - e. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - g. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai;

- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
- meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - memberikan akses antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pemasaran/outlet;
 - mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 - meningkatkan pasokan energi dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap energi;
 - meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa :
- menetapkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung;
 - mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah dalam satu daerah aliran sungai (DAS) dan pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - mencegah terjadinya tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (4) Strategi pengembangan dan perwujudan kegiatan budidaya unggulan (pertanian, pertambangan dan kelautan) yang secara optimal mampu meningkatkan

perekonomian Kabupaten dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa:

- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- d. menetapkan kawasan pertanian sebagai salah satu kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
- e. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional;
- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
- i. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
- j. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berupa :

- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan kemanan;
- b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK;
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Tobelo
- (1) *PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu yaitu kawasan perkotaan Galela, kawasan perkotaan Malifut, dan kawasan perkotaan Kao.*
- (3) PKLp sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Perkotaan Loloda Utara
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan perkotaan Dum-Dum di Kecamatan Kao Teluk;
 - b. kawasan perkotaan Tolabit di Kecamatan Kao Barat;
 - c. kawasan perkotaan Daru di Kecamatan Kao Utara;
 - d. kawasan perkotaan Kusuri di Kecamatan Tobelo Barat.;
 - e. kawasan perkotaan Mawea di Kecamatan Tobelo Timur.;
 - f. kawasan perkotaan Kupa-Kupa di Kecamatan Tobelo Selatan;
 - g. kawasan perkotaan Pitu di Kecamatan Tobelo Tengah;
 - h. kawasan perkotaan Gorua di Kecamatan Tobelo Utara;
 - i. kawasan perkotaan Soakonora di Kecamatan Galela Selatan;
 - j. kawasan perkotaan Dokulamo di Kecamatan Galela Barat;
 - k. kawasan perkotaan Salimuli di Kecamatan Galela Utara; dan
 - l. kawasan perkotaan Dama di Kecamatan Loloda Kepulauan;

11. ruas Trans Gamsungi II – Gonga;
12. ruas Trans Halut – Wangongira;
13. ruas Trans Halut – Boulamo;
14. ruas Trans Halut – Gayok;
15. ruas Soasio – Dokulamo – Lapter;
16. ruas Seki – Gotalamo;
17. ruas Ngidiho – Lapi ;
18. ruas Lapi – Dorume;
19. ruas Limau – Ake Aru;
20. ruas Kota Soasio;
21. ruas Kao – Toliwang;
22. ruas Kusuri – Toliwang;
23. ruas sp Biang – Popon;
24. ruas Kao – Dimdim;
25. ruas Pediwang – Tunuo;
26. ruas Kota Kao;
27. ruas Malifut – sp Ngoali;
28. ruas Kota Malifut;
29. ruas Kota Darume; dan
30. ruas Lingkar Pulau Doi.

c. Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terminal penumpang tipe C yang terdapat di Tobelo, Malifut, Galela dan Loloda Utara.

d. Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

i. trayek angkutan barang, meliputi :

1. Ternate – Tobelo;
2. Ternate – NHM;
3. Ternate – Galela;
4. Tobelo – Morotai;
5. Tobelo – Subaim;
6. Tobelo – Galela ;
7. Tobelo – Kao ;
8. Tobelo – Kao Barat;
9. Tobelo – Malifut ;
10. Tobelo – KupaKupa; dan
11. Galela - Loloda.

ii. trayek angkutan penumpang, meliputi :

1. Sidangoli – Galela;
2. Sidangoli - Tobelo;
3. Tobelo – Sofifi ; dan
4. Tobelo – Darume.

e. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

i. lintas penyeberangan, meliputi :

1. Gorua – Daruba (Morotai) ;
2. Gorua - Subaim (Haltim);
3. Doro - Subaim (Haltim);
4. Dorume – Dama;
5. Dama – Tobelo;
6. Dama – Morotai; dan
7. Gorua-Bitung.

ii. pelabuhan penyeberangan, meliputi :

1. Pelabuhan Gorua di Kecamatan Tobelo Utara;
2. Pelabuhan Doro di Kecamatan Kao Utara;
3. Pelabuhan Dorume di Kecamatan Loloda Utara; dan
4. Pelabuhan Dama di Kecamatan Loloda Kepulauan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. pelabuhan pengumpul berupa pelabuhan Tobelo di Kecamatan Tobelo ;
- b. pelabuhan pengumpan, meliputi :

1. Pelabuhan Salimuli di Kecamatan Galela Utara;
2. Pelabuhan Tolonuo di Kecamatan Tobelo Utara;
3. Pelabuhan Pediwang di Kecamatan Kao Utara;
4. Pelabuhan Bobale di Kecamatan Kao Utara;
5. Pelabuhan Daru di Kecamatan Kao Utara;
6. Pelabuhan Bobane Igo di Kecamatan Kao Teluk;
7. Pelabuhan Kao di Kecamatan Kao;
8. Pelabuhan Jere di Kecamatan Galela Utara;
9. Pelabuhan Dama di Kecamatan Loloda Kepulauan;
10. Pelabuhan Ngajam di Kecamatan Loloda Utara;
11. Pelabuhan Galela di Kecamatan Galela;
12. Pelabuhan Meti di Kecamatan Tobelo Timur;
13. Pelabuhan Dorume di Kecamatan Loloda Utara; dan
14. Pelabuhan Mawea di Kecamatan Tobelo Timur.

- c. terminal khusus, meliputi :
1. Terminal khusus Perusahaan Pisang Galela di Kecamatan Galela;
 2. Terminal khusus Tanjung Barnabas di Kecamatan Malifut;
 3. Terminal khusus Pertamina di Kecamatan Tobelo Selatan;
 4. Terminal khusus Bimoli di Kecamatan Tobelo Selatan; dan
 5. Terminal khusus PPI di Kecamatan Tobelo Tengah.
- (3) Alur pelayaran di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Alur Pelayaran ALKI IIIa

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Kuabang di Kecamatan Kao dan Bandar Udara Gamarmalamo di Kecamatan Galela; dan
 - b. bandar udara khusus yaitu Bandar udara Kobok di Kecamatan Kao Teluk.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten; dan
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat di Desa Balisosang Kecamatan Malifut dan Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Malifut, dan Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di desa Wangongira dan Ngoali;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dan Batubara terdapat di Desa Mamuya dan Desa Akesahu; dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dikembangkan di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
 - a. gardu induk, terdapat di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Malifut, Kecamatan Loloda Utara;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yaitu menghubungkan PLTP Jailolo dengan PLTD Tobelo; dan
 - c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu menghubungkan Malifut, Tobelo dengan Kailupa.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan seluler; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Wilayah Tobelo, Galela, Kao dan Malifut serta Loloda Utara.
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa pengembangan Base Transceiver System (BTS) tersebar diseluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan kabel.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Daerah Irigasi (DI);
 - c. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - d. prasarana air baku untuk air minum;
 - e. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
 - f. sistem pengendalian banjir;
 - g. sistem pengendalian erosi/longsor; dan
 - h. sistem pengamanan pantai.
- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Halmahera Utara yang merupakan WS dalam satu kabupaten, yang terdiri atas DAS Supu, DAS Melalomo, DAS Lelei, DAS Pusu, DAS Pakawani, DAS Tapi, DAS Pitau, DAS Saeo, DAS Dodowo, DAS Limau, DAS Tohaki, DAS Togawa, DAS Lututo, DAS Lobe, DAS Popilo, DAS Gorua, DAS Upa, DAS Walaloe, DAS Mawea, DAS Gongamicik, DAS Tunuo, DAS Boeng, DAS Daru, DAS Jati, DAS Soasangaji, DAS Kao, DAS Wangeotak, DAS Taolas, DAS Domudomu, DAS Tabanoma, DAS Akelamo, DAS Pip, DAS Kosidi, DAS Goluk, DAS Domera, DAS Lakara, DAS Domen, DAS Ngajam, DAS Asimiro, DAS Dorume, DAS Puru, DAS Doitia, DAS Satu, DAS Tolalo, DAS Ilafameko, DAS Kailupa, DAS Gisi, DAS Pocado, DAS Salangadeke, DAS Dagasuli, DAS Dama, DAS Tolonuo, DAS Kakara Besar, DAS Tagalaya, DAS Miti, DAS Magaliho, DAS Gumilamo, DAS Ngolo, DAS Loloda, DAS Tosomolo, DAS Kahatola, dan DAS Bobale.
- (3) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. DI kewenangan nasional yaitu DI Wongongira;
 - b. DI kewenangan provinsi yaitu DI Toboulamo, DI Malifut, DI Biang, DI Toliwang dan DI Leleseng; dan
 - c. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu DI Tolabit, dan DI Pediwang.
- (4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. CAT lintas kabupaten yaitu CAT Kao dan CAT Galela; dan
 - b. CAT dalam kabupaten yaitu CAT Tobelo dan CAT Posiposi.
- (5) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. pembangunan sumber dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman perkotaan; dan
 - b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di setiap ibukota kecamatan.

- (6) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu berupa pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. penyesuaian dimensi saluran (normalisasi saluran) dengan luas area tangkapan;
 - b. pembuatan bendali pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke sungai utama; dan
 - c. perbaikan saluran yang ada di wilayah Halmahera Utara terutama di daerah perkotaan.
- (8) Sistem pengendalian erosi/longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. melakukan penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;
 - b. melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;
 - c. melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasikan memiliki kerawanan terjadinya erosi dan longsor;
 - d. melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalami penggundulan;
 - b. melakukan pembangunan konstruksi pemecah ombak lepas pantai pada lokasi-lokasi dengan gelombang air laut yang relatif besar;
 - c. melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami; dan
 - d. melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem pengelolaan limbah;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. jalur evakuasi bencana.

- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Tempat Pengolahan Sementara (TPS) tersebar di setiap ibukota kecamatan; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Galela dengan menggunakan metode *sanitary landfill*.
- (3) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem individual, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan dari setiap kegiatan dan harus disediakan oleh setiap pemilik bangunan, baik limbah domestik dari setiap rumah tangga, maupun limbah khusus dari kegiatan pertanian, pertambangan, industri, kesehatan, laboratorium dan lain-lain;
 - b. sistem komunal, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dikelola secara bersama dalam suatu komunitas tertentu; dan
 - c. sistem terpusat, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dikelola secara terpusat oleh Pemerintah Kabupaten, berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang akan dikembangkan di kawasan perkotaan Tobelo.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. drainase primer, yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. drainase sekunder, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier; dan
 - c. drainase tersier, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan banjir, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi;
 - b. jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar;
 - c. jalur evakuasi bencana tsunami yang dikembangkan pada kawasan-kawasan pesisir rawan tsunami, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang bersifat tegak lurus menjauhi dari garis pantai mengarah pada lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi; dan
 - d. jalur evakuasi bencana gempa bumi yang dikembangkan pada kawasan-kawasan perkotaan rawan gempa bumi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang – ruang terbuka di kawasan perkotaan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdapat di Kecamatan Loloda Kepulauan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao Teluk dengan luasan kurang lebih 59.620,64 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan bergambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Galela, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao, dan Kecamatan Malifut.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. ruang terbuka hijau kota.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten Halmahera Utara, dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di daerah Aliran Sungai dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; atau
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar danau yang ada di Kabupaten dengan ketentuan:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau

- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa kawasan berjarak 100 m di sekitar mata air yang ada di wilayah Kabupaten.
- (6) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimum 30 % dari kawasan terbangun yang terdiri atas 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 21

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Cagar Alam meliputi; Kawasan Air Kaca Wangongira, Kawasan Air Panas Mamuya, Kawasan Air Terjun Ruko, Kawasan Puncak Gunung Dukono).
 - b. Kawasan suaka margasatwa meliputi; Kelelawar di Desa Tobo-Tobo, Burung Bidadari di Hutan Toguraci Kao Teluk, Burung Nuri, Burung Kakatua, Burung Mamua di Galela, Ikan Duyung di Desa Tagalaya, Cacing Laut/Laor di perairan laut Halut.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana di maksud pada (1) huruf b, meliputi; Taman wisata alam terdiri atas;
- a. Taman wisata alam darat adalah Danau Duma, Talaga Paca, Talaga Lina, Pantai Kupa-Kupa, Pantai Luari, Pantai Gamlaha, Pantai Kumo, Pantai Bobale, Pantai Dorume, Talaga Biru, Talaga Makete, Air Terjun dll.
 - b. Taman wisata alam laut adalah Taman Laut Tagalaya, Taman Laut Tobo-Tobo.
 - c. Kawasan pantai berhutan bakau (Kawasan pulau-pulau kecil, Pantai Samola, Gura, Upa, Tioua, Yaro, Mawea, Galela dan Kao); dan
 - d. Kawasan Padang Lamun berada di sepanjang pesisir pulau-pulau di Halmahera Utara.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan rawan longsor, dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Galela Utara.

- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda Utara.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - b. kawasan rawan tsunami.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Kao.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Kepulauan, dan Kecamatan Loloda Utara.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan pengungsian satwa;
 - b. terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Simau Kecamatan Galela Utara, Pulau Tobo-Tobo Kecamatan Loloda kepulauan.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Taman Laut Tagalaya, Taman laut Kakara dan Taman Laut Tobo-Tobo.
- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pulau Tobo-Tobo.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;

- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan luasan kurang lebih 68.153,51 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan luasan kurang lebih 18.604,66 Ha.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan luasan kurang lebih 92.254,31 Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdapat di Kecamatan Tobelo Barat, Kao Utara dan Kecamatan Kao Teluk.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
 - i. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - ii. kawasan peruntukan hortikultura;
 - iii. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - iv. kawasan peruntukan peternakan.

- 2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Barat, dan Kecamatan Tobelo Selatan.
- 3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b. kawasan peruntukan perkebunan pala, cengkih, Kopi, Vanili, lada dan cokelat, terdapat di Loloda Utara, Galela, Galela Barat, Galela Utara, Kao, Tobelo Barat.
- 5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan peternakan investasi terdapat di Kecamatan Tobelo Barat Kao Utara, Gelela Barat dan Loloda Utara; dan
 - b. Kawasan peruntukan peternakan rakyat tersebar diseluruh kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- 1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- 2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. Wilayah Loloda Kepulauan dan Loloda Utara;
 - b. Wilayah Galela;
 - c. Wilayah Tobelo;
 - d. Wilayah Kao, dan
 - e. Wilayah Malifut.
- 3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
 - a. Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar terdapat di Wilayah Tobelo Selatan, Wilayah Tobelo Barat, Wilayah Kao Barat, Wilayah Kao, Wilayah Malifut, Wilayah Galela Barat dan Galela Selatan.
 - b. Kawasan Perikanan Budidaya Laut terdiri atas:
 - 1) *Marineculture* terdapat di Wilayah Malifut, Wilayah Tobelo Timur, Wilayah Tobelo Selatan dan Wilayah Loloda Kepulauan;

- 2) Rumput Laut terdapat di Wilayah Tobelo Timur, Wilayah Kao Utara, dan Wilayah Galela.
- 4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Wilayah Loloda Kepulauan, Wilayah Loloda Utara, Wilayah Tobelo Timur, Wilayah Tobelo dan Wilayah Galela Utara.
- 5) Pengembangan perikanan didukung dengan pengembangan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Tobelo, Kao, Galela dan Loloda Utara.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- 1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
- 2) Kawasan peruntukan pertambangan, mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kao Teluk, Kao Barat – Malifut, Kecamatan Galela, Galela Barat, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Utara dan Loloda Kepulauan.
- 3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Galela.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- 1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil / rumah tangga.
- 2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Galela dan Kecamatan Kao.
- 3) Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Galela, Tobelo dan Kao;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo Barat Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara, dan Kecamatan Loloda Kepulauan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1508/Tobelo di Kecamatan Tobelo; dan Polres Tobelo
 - b. Kipan C, Yonif 732/Banau di kecamatan Tobelo; dan Markas Brimob
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 - 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Halmahera Utara.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan pengembangan ekonomi Halut – Halbar – Haltim – Pulau Morotai yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Kawasan Ekonomi Tobelo sebagai pusat jasa dan industri, Kawasan Ekonomi Kao dan Kao Barat sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, Kawasan Ekonomi Malifut sebagai kawasan pertambangan, Kawasan Ekonomi Galela sebagai

kawasan Industri dan Pertambangan, Kawasan Ekonomi Loloda sebagai kawasan perikanan.

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Galela.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Kao – Malifut, Kawasan Galela dan Kawasan Tobelo.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Kawasan pulau terluar Loloda Kepulauan.

Pasal 39

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - a. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. kawasan sekitar prasarana energi;
 - c. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - d. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas :
 - a. penyediaan dan pengadaan infrastruktur;
 - b. keringanan pajak;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. pemberian imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;

- g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- h. pemberian penghargaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 50

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 51

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 64

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.
- 2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik kepolisian RI., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini di kenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku;

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 67

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi

perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Halmahera Utara tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara

ditetapkan di Tobelo

pada tanggal : 27 Desember 2012


BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO

Diundangkan di Tobelo
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,



Drs. PIET HEIN BABUA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304101990031015

(Lembaran daerah kabupaten halmahera utara tahun 2012 nomor 9)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

LAMPIRAN I

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR TAHUN 2012**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Orde Perkotaan	Hirarki Perkotaan
1	Tobelo	Gamsungi	1	1 (PKW) Primer
2	Tobelo Tengah	Pitu	3	3
3	Tobelo Utara	Gorua	3	3
4	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	3	3 Sekunder
5	Tobelo Timur	Mawea	3	3
6	Tobelo Barat	Kusuri	3	3
7	Galela	Soa Sio	2	2 (PKL) Sekunder
8	Galela Utara	Salimuli	3	3 Tersier
9	Galela Selatan	Soakonora	3	3
10	Galaela Barat	Dokulamo	3	3
11	Kao	Kao	2	2 (PKL) Sub Primer
12	Kao Utara	Daru	3	3
13	Kao Barat	Tolabit	3	3
14	Kao Teluk	Dum Dum	3	3
15	Malifut	Ngofakiaha	3	2 (PKL) Sekunder
16	Loloda Utara	Dorume	3	3 (PKLP) Sekunder
17	Loloda Kepulauan	Dama	3	3 Tersier

URAIAN	Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	> 1.000.000 Metro (I)	500.000 – 1.000.000 Besar (II)	100.000 – 500.000 Sedang (III)	20.000 – 100.000 Kecil (IV)	< 20.000 Desa (V)
1. Konsumsi unit sambungan ruma (SR) (l/o/h)	190	170	150	130	100
2. Konsumsi unit hidran umum (HU) (l/o/h)	30	30	30	30	30
3. Konsumsi unit non domestik l/o/h (%)	20 – 30	20 – 30	20 – 30	20 - 30	20 - 30
4. Kehilangan air (%)	20 – 30	20 – 30	20 – 30	20 - 30	20
5. Faktor maksimum Day	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
6. Faktor Peak-Hour	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7. Jumlah jiwa per - SR	5	5	6	6	10
8. Jumlah jiwa per - HU	100	100	100	100 – 200	200
9. Sisa lokal di jaringan distribusi (mka)	10	10	10	10	10
10. Jam Operasi	24	24	24	24	24
11. Volume Reservoir (% <i>max day demand</i>)	20	20	20	20	20
12. SR : HU	50 : 50 s/d 80 : 20	50 : 50 s/d 80 : 20	80 : 20	70 : 30	70 : 30
13. Cakupan pelayanan	**) 90	90	90	90	***) 70

No	Uraian	Satuan	Besaran Kota				
			Metro	Besar	Sedang	Kecil	Desa
1.	Produksi air kotor dan lumpur						
	a. Air limbah	% Konsumsi air			75 – 85	70 – 80	
	b. Air Kotor (black water)	% Limbah			15 – 25	10 – 25	
	c. Lumpur tinja	l/org/hr			30 – 40	25 – 30	
2.	Cakupan Pelayanan						
	a. Daerah Perkotaan	% Penduduk	100	100	100	80	70
	b. Daerah Komersial & Kantor	% Luas	100	100	90	80	60
3.	Pengolahan Akhir	-	IPAL	IPLT	IPLT	IPLT	Cubluk

Aliran Minimum

Sewerage system konvensional

1 – 3 x aliran rata-rata

Shallow Sewer (hanya lokal)

3 x aliran rata-rata

Small Bore Sewer

1 x aliran rata-rata

Interceptor Sewer

2 x aliran rata-rata

Uraian Pipa Minimum

Kawasan Rumah

1. Sewerage Konvensional dan Shallow Sewer

dia 100 mm

2. Small Bore Sewer

dia 300 mm

Sewer

3. Konvensional Sewer

dia 150 mm

4. Shallow Sewer

dia 100 mm

5. Small Bore Sewer

dia 100 mm

Kecelakaan Minimum

6. Konvensional Sewer

0,75 m/d

7. Shallow Sewer

0,5 m/d

8. Small Bore Sewer

Tidak ada terbita

Faktor gesekan pipe - n_s

(Colebrook White)

Thick-walled PVC (uPVC)

0,03 mm

Steel

0,15 mm

Thin-walled plastic (GRP)

0,06 mm

Thin-walled PVC

0,06 mm

Uraian	Keterangan	Standar
Aliran Rata-rata		
Permukiman		
Daerah berpenghasilan Menengah/tinggi		100 – 200 l/hari/orang
Daerah Kampung dengan Jaringan Air Bersih		50 – 100 l/hari/orang
M.C.K		20 – 50 l/hari/orang
Perkantoran (bukan tempat tinggal)		10 – 20 l/hari/orang
Industri		Tergantung macam industri
Infiltrasi		Tergantung keadaan sewer dan muka air tanah
Aliran Maksimum		
Sewerage terpisah konvensional		2 – 3 x aliran rata-rata
Shallow Sewers (hanya lokal)		3 x aliran rata-rata
Small Bore Sewer		1 x aliran rata-rata
Interceptor Sewer		2 x aliran rata-rata
Ukuran Pipa Minimum		
Sambungan Rumah	1. Sewerage Konvensional dan Shallow Sewer	dia 100 mm
	2. Small Bore Sewer	dia 50 mm
Sewer	3. Konvensional Sewer	dia 150 mm
	4. Shallow Sewer	dia 100 mm
	5. Small Bore Sewer	dia 100 mm
Kecepatan Minimum	6. Konvensional Sewer	0,75 m/d
	7. Shallow Sewer	0,5 m/d
	8. Small Bore Sewer	Tidak ada terbatas
Faktor gesekan pipa - Ks		(Colebrook White)
Unplasticised PVC (uPVC)		0,03 mm
Beton		0,15 mm
Glass Reinforced Plastics (GRP)		0,06 mm
Vitrified Clay (VC)		0,06 mm

Lanjutan Tabel 04

Uraian	Keterangan	Standar
Bila tidak ada informasi setempat lainnya, disarankan menggunakan petunjuk-petunjuk berikut ini : Jumlah penduduk Yang terlayani Dalam ribuan (p)		Faktor aliran puncak Aliran puncak = ----- aliran rata-rata
< 20		3,0
20 - 250		$\frac{5}{P 1/6}$
> 250		2,0

Kawasan rawan banjir	<p>a. Teras Kota dan pemukiman umum</p> <p>a. Teras lingkungan untuk 100 penduduk dengan luas 100 m², atau standar 1 m²/pd yang dapat berdueritas dengan fasilitas pendidikan SD</p> <p>b. Teras skala kelurahan atau untuk 1000 - 2000 penduduk dengan dan lahan-rumahnya dengan luas 0,50 m², atau standar 0,3 m²/pd</p> <p>c. Teras skala Kecamatan atau untuk 10.000 penduduk dengan luas 2000 m², atau standar 0,2 m²/pd</p>	
	Kawasan yang diidentifikasi memiliki potensi mengalami bencana alam akibat gunung merapi, tsunami dan banjir	Terasis Urban (rujukan gambar teras), Ker Barak, Terele dan sekitar aliran air (rujukan gambar), repangan petak pantai (rujukan gambar)

Klasifikasi Kawasan Lindung	Rencana Pengelolaan	Lokasi
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya : Kawasan Resapan Air	Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.	Seluruh area hutan lindung dan hutan produksi
Kawasan perlindungan setempat (ruang terbuka hijau)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur sempadan sungai dan pantai b. Kawasan sekitar danau/bendungan/waduk c. Kawasan sekitar tegangan tinggi d. Sempadan jalan By Pass Halut e. Taman Kota dan pemakaman umum <ul style="list-style-type: none"> a. Taman lingkungan untuk 100 penduduk dengan luas 100 m², atau standar 1 m²/pdd yang dapat berdekatan dengan fasilitas pendidikan SD b. Taman skala kelurahan atau untuk 1000 – 2000 penduduk dengan dan taman-taman dengan luas 6.00 m²;; atau standar 0,3 m²/pdd. c. Taman skala Kecamatan atau untuk 10,000 penduduk dengan luas 2000 m², atau standar 0,2 m²/pdd. 	Tersebar
Kawasan rawan bencana	Kawasan yang diidentifikasi memiliki potensi mengalami bencana alam akibat gunung merapi, tsunami dan banjir	Tobelo Utara (rawan gunung merapi), Kao Barat, Tobelo dan sekitar aliran air (rawan banjir), sepanjang pesisir pantai (rawan tsunami)

No.	Jenis kawasan	Definsi	Kriteria
1.	Kawasan Hutan Produksi		
a.	Kawasan hutan produksi terbatas	Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan terbatas, dimana eksploitasi hanya melalui tebang pilih dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 125-174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/Kpts/Um/8/81 & 837/Kpts/Um/11/80)
b.	Kawasan hutan produksi tetap	Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap, dimana eksploitasi melalui tebang pilih atau tebang habis dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor ≤ 124 , di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/Kpts/Um/8/81 & 837/Kpts/Um/11/80)
c.	Kawasan hutan produksi konversi	Kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialihfungsikan	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor ≤ 124 , di luar hutan suaka alam, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/Kpts/Um/8/81 & 837/Kpts/Um/11/80)
2.	Kawasan Pertanian		
a.	Kawasan tanaman pangan lahan basah	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis	Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan yang memiliki : a. Ketinggian < 1000 m & kelerengan $< 40\%$ b. Kedalaman efektif lapisan tanah atas 30 cm
b.	Kawasan tanaman pangan lahan kering	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan	Kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki: a. Ketinggian < 1000 m b. Kelerengan 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.
c.	Kawasan tanaman tahunan/ perkebunan	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/ perkebunan yang menghasilkan bahan pangan maupun bahan baku industri	Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/ perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor : a. Ketinggian < 2000 m b. Kelerengan $< 40\%$ c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.
d.	Kawasan peternakan	Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak	Kawasan yang sesuai untuk peternakan/ penggembalaan hewan besar, yang memiliki a. Ketinggian < 1000 m & kelerengan $< 15\%$ b. Jenis tanah & iklim sesuai untuk padang rumput alamiah

Lanjutan Tabel 06.

No.	Jenis kawasan	Definsi	Kriteria
e.	Kawasan perikanan	Kawasan yang di-peruntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan /kolam dan perairan darat lainnya	Kawasan yang sesuai untuk perikanan, yang memiliki : a. Kelerengan < 8 % b. Persediaan air cukup
3.	Kawasan pertambangan	Kawasan yang di-peruntukkan bagi pertambangan, baik yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan	Lokasi yang memiliki kriteria sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi
4.	Kawasan perindustrian	Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industry	a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri b. Tercukupinya sumber air baku c. Adanya sistem pembuangan limbah d. Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang signifikan e. Tidak berlokasi di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi
5.	Kawasan pariwisata	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata	Kawasan yang memiliki : a. Keindahan alam dan keindahan panorama b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan c. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi
6.	Kawasan permukiman	Kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman	Kawasan yang memiliki : a. Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada b. Terjaminnya ketersediaan air c. Lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah ada/ berkembang d. Tidak berlokasi di kawasan tanaman pangan lahan basah.

Tabel 10 Kriteria Lokasi Kegiatan Perikanan dan Jasa

Fungsi Kegiatan Perikanan dan Jasa	Karakteristik lokasi dan kawasan lahan
	<p>Tidak terlokasi pada kawasan banjir dan kawasan terdampak banjir.</p> <p>1. Lokasi yang strategis dan mudah dicapai dan sebarab mungkin ke:</p> <p>2. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir, warung, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos, pemadam kebakaran, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan penunjang.</p> <p>3. Tidak terlokasi pada kawasan hutan, marginal, dan intermarginal.</p>

Lokasi	Komoditas Unggulan Pertanian
Tobelo, Gelela, Kao Barat,	Tanaman pangan dan Hortikultura

Tabel 08 Komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Halmahera Utara

Lokasi	Komoditas Unggulan Perkebunan
Tobelo, Galela, Kao, Loloda Utara	kelapa, cengkeh, kakao, pala, kopi, vanili dan lada.

Tabel 09 Kriteria lokasi kegiatan perumahan dan permukiman

Fungsi Kegiatan	Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:
Perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%); 2. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari; 3. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi); 4. Drainase baik sampai sedang; 5. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/ waduk/ danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan; 6. Tidak berada pada kawasan lindung; 7. Tidak terletak pada kawasan budidaya pertanian/penyangga; 8. Menghindari sawah irigasi teknis.

Tabel 10 Kriteria Lokasi Kegiatan Perdagangan dan Jasa

Fungsi Kegiatan	Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:
Perdagangan dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam; 2. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota; 3. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; 4. Terdiri dari perdagangan lokal, regional, dan antar regional

Tabel 11 Kriteria lokasi kegiatan industri

Kriteria	Deskripsi
Aturan Ketentuan :	a. Memanfaatkan potensi kawasan industri untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang; b. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan; c. Mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Aturan Kriteria :	a. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau c. Tidak mengubah lahan produktif.
Anjuran :	a. Mengembangkan klaster-klaster industri, terutama industri unggulan di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata, melalui peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan, teknologi tepat guna, akses kepada pasar lokal, nasional maupun internasional, akses kepada bahan baku, akses kepada infrastruktur, akses kepada permodalan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. b. Mengintegrasikan klaster-klaster industri dengan pusat-pusat pengembangan wilayah dan sistem jaringan transportasi wilayah. c. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan industri dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.
Perubahan Pemanfaatan Ruang :	a. Kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan industri dilarang. b. Dibatasi kegiatan industri bagi kawasan rawan bencana tinggi. c. Diperbolehkan penguasaan/ pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan industri, dengan syarat tidak diintensifkan dan diekstensifkan. d. Pemanfaatan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis dilarang.

Zona Dasar	Zona Peruntukan	Spesifikasi	Ketentuan Penggunaan Kawasan
Kawasan Permukiman	Zona Perumahan Taman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah tinggal dengan pekarangan luas, dimaksudkan agar pengembangan perumahan berkepadatan rendah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kota dapat dipertahankan. 2. KDB rendah (5 – 20%). 	Hanya boleh digunakan untuk unit-unit hunian yang berkarakter hunian pedusunan atau rumah taman, dengan penggunaan pelengkap kebun pertanian atau taman (PT-1).
	Zona Perumahan Renggang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan unit tunggal dengan peletakan renggang ditujukan untuk pembangunan unit rumah tunggal dengan mengakomodasikan berbagai ukuran perpeletakan dan jenis bangunan perumahan serta mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan hunian, karakter, dan suasana kehidupannya. 2. KDB menengah (20 – 50%). 	Ditempati oleh unit-unit hunian untuk keluarga tunggal dengan peletakan bangunan renggang, yang bukan taman dan juga tidak ditata secara rapat (PR-1).
	Zona Perumahan Deret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan unit tunggal tipe gandeng atau deret dalam perpeletakan kecil dengan akses jalan lingkungan; 2. Zona ini merupakan peluang transisi antara lingkungan perumahan unit tunggal dengan lingkungan perumahan susun kepadatan tinggi. 3. KDB sangat tinggi (> 75%). 	Ditempati oleh unit-unit hunian untuk keluarga tunggal dengan peletakan bangunan rapat/deret; Diproyeksikan sebagai peralihan dari perumahan tunggal padat ke perumahan susun padat. Peraturan pembangunan pada zona ini dibedakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan Deret Untuk Keluarga Tunggal dengan peletakan bangunan rapat/deret (PD-1); 2. Perumahan deret maksimum 4 lantai. peralihan dari rumah tunggal padat ke perumahan susun padat (PD-2)
	Zona Perumahan Susun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan unit tunggal banyak dengan kepadatan yang bervariasi; 2. Setiap zona perumahan susun dimaksudkan menetapkan kriteria pembangunan yang mengkonsolidasi tipe-tipe bangunan spesifik, dan menjawab masalah-masalah lokasi yang berkenaan dengan rencana penggunaan lahan di sekitarnya. 	Memiliki 3 karakter kepadatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Peraturan pembangunan pada zona ini dibedakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan Susun Kepadatan Rendah (PS-1); 2. Perumahan Susun Kepadatan Sedang (PS-2); 3. Perumahan Susun Kepadatan Tinggi dengan Penggunaan Komersial Terbatas (PS-3); 4. Perumahan Susun Kepadatan Sedang dengan Penggunaan Komersial Terbatas (PS-4).
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Zona Bangunan Pemerintah	Menyediakan area untuk menampung tenaga kerja secara terbatas, terutama untuk kepentingan pelayanan kepada warga kota maupun untuk kepentingan nasional dan internasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor pemerintah, baik pusat maupun propinsi/kabupaten/kota, baik tunggal maupun kompleks (BP-1); 2. Kantor kedutaan atau perwakilan asing (BP-2).

1. Program Pembentuk Struktur Ruang

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
1. Sistem Perkotaan	1. Pengembangan Pusat Pelayanan Hirarki 1							
	Penataan Kawasan Ibukota Kabupaten :							
	a. Perencanaan Detail Kawasan Ibukota Kabupaten	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, Pusat				
	b. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, Pusat				
	c. Pembangunan Kawasan Jasa Perdagangan	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, Pusat				
	d. Penataan Land Mark Kota	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, Dinas Tata Kota, Pusat				
	e. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, Pusat				
	f. Pembangun Fasos dan Fasum	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, Pusat				
	g. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, Pusat				
	h. Konsolidasi Lahan	Tobelo dsk	APBN,APBD	Bappeda, Dinas PU, BPN				
	2. Pengembangan Pusat Pelayanan Hirarki 2							
a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Kota	Galela, Kao, Malifut,Loloda Utara	APBD	Bappeda, Dinas PU					
b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Galela, Kao, Malifut,Loloda Utara	APBD	Bappeda, Dinas PU					

Lanjutan Tabel 13.

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Kota	Galela, Kao, Malifut, Loloda Utara	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	d. Peningkatan fungsi kawasan pemerintahan	Galela, Kao, Malifut, Loloda Utara	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	e. Pembangunan Fasos dan fasum	Galela, Kao, Malifut, Loloda Utara	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	f. Konsolidasi Lahan	Galela, Kao, Malifut, Loloda Utara	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	3. Pengembangan Pusat Pelayanan Hirarki 3							
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Kecamatan	Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan	APBD	Bappeda, Dinas PU				

Lanjutan Tabel 13.

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pst Kecamatan	Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Kao Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pst Kecamatan	Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Kao Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan	APBD	Bappeda, Dinas PU				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	d. Peningkatan fungsi kawasan pemerintahan	Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	e. Pembangunan Fasos dan fasum	Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	4. Pembangunan Kawasan Perdesaan							
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Desa	Desa Pusat Pertumbuhan	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	b. Peningkatan Fasilitas sosial dan Umum	Desa Pusat Pertumbuhan	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Desa	Desa Pusat Pertumbuhan	APBD	Bappeda, Dinas PU				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
2. Sistem Transportasi	1. Pengembangan Sistem Transportasi Darat							
	a. Pembangunan Jakan							
	(a) Pembangunan Jalan Halut Bypass	Kabupaten	APBN, APBD	Dep. PU, Dinas PU				
	(b) Pembangunan Jaringan Ring Road	Tobelo, Galela	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	b. Peningkatan Jaringan Jalan							
	(a) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas wosia-Kalipitu	Tobelo	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(b) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas WKO-Popilo	Tobello	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(c) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Tobela	Tobello	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(d) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Sp Tobe-Katana	Tobello selatan	APBD	Dinas PU				
	(e) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Togoliua-Gamsungi II	Tobello selatan	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(f) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Kupa-Kupa	Tobello selatan	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(g) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Trans Halut-Talaga Paca	Tobello selatan	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(h) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Trans Gamsungi II-Gonga	Tobello selatan	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(i) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Trans Halut-Wawongira	Tobello selatan	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
(j) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Soasio-Dokulamo-Lapter	Galela	APBD Prov, APBD	Dinas PU					
(k) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Seki-Gotalamo	Galela	APBD Prov, APBD	Dinas PU					

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	(l) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Ngidiho-Lapi	Galela	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(m) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Lapi-Darume	Galela	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(n) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Simau-Ake Ira	Galela	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(o) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Soa-Siu	Galela	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(p) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kao-Toliwang	kao	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(q) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Toliwang-Kusuri	kao	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(r) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Sp Biang-Popon	kao	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(s) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kao-Dimdim	kao	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(t) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Pediwang-Tunuo	kao	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(u) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Kao	kao	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(v) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Malifut-Sp.Ngoali	Malifut	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(w) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Malifut	Malifut	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	(x) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Darume	Loloda Utara	APBD Prov, APBD	Dinas PU				
	c. Peningkatan Jalan antar Desa	Semua Kecamatan	APBN, APBD	Dinas PU				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	d. Pembangunan Terminal							
	(a) Terminal C	Tobelo	APBD	Dishub				
	(b) Sub Terminal	Kota Kecamatan	APBD	Dishub				
	e. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dorume	Dorume - Dama	APBN, APBD	Dephub, Dishub				
	2. Pengembangan Sistem Transportasi Laut							
	a. Peningkatan Sarana-Prasarana Pelabuhan	Tobelo, Galela	APBN, APBD	Dephub, Dishub				
	b. Pembangunan PPI/TPI	Tiap Kecamatan	APBN, APBD	DKP, Dinas Kelautan				
	c. Pengembangan Dermaga/tambatan perahu	Pulau 2 Kecil,	APBN	Dephub				
	3. Pengembangan Sistem Transportasi Udara							
	Penyusunan aturan Zonasi Kawasan sekitar Bandara Lama	Kao, Galela	APBN, APBD	Bappeda, Dishub				
3. Sistem Energi	1. Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik							
	a. Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik	Tobelo dan Malifut	APBN, APBD, investasi swasta	Dep. ESDM, PLN, Dinas ESDM				
	b. Peningkatan dan perluasan Jaringan Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD, investasi swasta	Dep. ESDM, PLN, Dinas ESDM				
	2. Pengembangan Energi Alternatif							
	Pengembangan Teknologi Energi Surya	Pulau 2 Kecil	APBN, APBD, investasi swasta	Dep. ESDM, PLN, Dinas ESDM				

Lanjutan Tabel 13.

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	3. Peningkatan Kapasitas Depo BBM							
	a. Pembangunan Depo BBM	Kupa-Kupa	APBN, APBD, investasi swasta	Dep. ESDM, PLN, Dinas ESDM				
	b. Pengembangan Jaringan Distribusi BBM	Semua Kecamatan	APBN, APBD, investasi swasta	Dep. ESDM, PLN, Dinas ESDM				
4. Sistem Sumber Daya Air	1. Konservasi SDA							
	a. Penataan Kawasan Lindung sekitar Mata air	Kawasan sekitar mata air	APBD	Bappeda, Dinas Kehutanan				
	b. Perlindungan Kawasan Tangkapan air (Cachment Area)	Seluruh Sumber Daya Air	APBD	Bappeda, Dinas Kehutanan				
	c. Penetapan Kawasan sempadan Sungai, danau, Waduk	Seluruh Wilayah	APBD	Bappeda, Dinas Kehutanan				
	2. Pendayagunaan SDA							
	a. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Bersih Terpadu	Seluruh Kecamatan	APBD	PDAM, Dinas PU				
	b. Peningkatan Jaringan Pelayanan Air bersih	Seluruh Kecamatan	APBD	PDAM, Dinas PU				
	c. Pembangunan Irigasi dan waduk	Kawasan Hilir Sungai	APBD	PDAM, Dinas PU				
	3. Pengendalian Daya Rusak Air							
	a. Pembangunan sarana pengendali banjir	Kawasan Pesisir pantai	APBD	Dinas Kimpraswil, Dinas LH				
b. Pembuatan bangunan pengaman pantai	Kawasan Pesisir pantai	APBD	Dinas Kimpraswil, Dinas LH					

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
5. Sistem Telekomunikasi	1. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Telekomunikasi							
	a. Pengembangan Jaringan sistem terrestrial	Semua kota Kecamatan	APBN, APBD, investasi swasta	Dep/Dinas kominfo, Telkom, Swasta				
	b. Pembangunan Jaringan sistem Satelit	Pulau 2 Kecil	APBN, APBD, investasi swasta	Dep/Dinas kominfo, Telkom, Swasta				
	c. Pembangunan BTS utk Telepon seluler	Semua kota Kecamatan	APBN, APBD, investasi swasta	Dep/Dinas kominfo, Telkom, Swasta				
6. Sistem Pengelolaan Lingkungan	1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah							
	a. Pembangunan TPA Modern Skala Kota	Tobelo, Galela	APBD	Dinas LH, Dinas PU				
	b. Pembangunan TPS Modern Skala Kecamatan	Semua Kecamatan	APBD	Dinas LH, Dinas PU				
	c. Pembangunan TPA Mandiri	Pulau 2 Kecil	APBD	Dinas LH, Dinas PU				
	2. Pengembangan Sistem Pengelohan Limbah							
Pembangunau UPL Skala Kota	Kota2 Kecamatan	APBD	Dinas LH, Dinas P PU					

2. Program Pembentuk Pola Ruang

Lanjutan Tabel 13.

Program Pengelolaan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
1. Kawasan Lindung	1. Pemantapan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam							
	Pemantapan Kawasan Suaka Alam Taman Laut	Tobelo	APBN, APBD	Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan & Perikanan				
	2. Pemantapan Kawasan Lindung Setempat							
	a. Penataan Lingkungan Sempadan Pantai	Semua Kecamatan	APBN, APBD	Dinas Kehutanan				
	b. Penataan Lingkungan Kawasan Sempadan Sungai	Semua Kecamatan	APBN, APBD	Dinas Kehutanan				
	c. Penataan Lingkungan Sempadan danau	Danau	APBN, APBD	Dinas Kehutanan				
	d. Penataan Lingkungan Kawasan Hutan Bakau	Semua Pantai	APBN, APBD	Dinas Kehutanan				
	3. Kawasan Konservasi Wilayah Laut							
	a. Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah	Tobelo	APBN, APBD	Dinas Kelautan & Perikanan				
	b. Penetapan Kawasan Konservasi Terumbu Karang	semua pulau-pulau	APBN, APBD	Dinas Kelautan & Perikanan				
	4. Pematapan Kawasan Resiko Bencana							
	a. Penetapan kawasan resiko tinggi bencana	Kawasan Kota Tepi Pantai, Kawasan Perbukitan Tobelo, Galela	APBN, APBD	Bappeda, Dinas Sosial, LH				

Program Pengelolaan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	b. Penetapan aturan zonasi kawasan resiko Bencana	Kawasan Kota Tepi Pantai, Kawasan Perbukitan Tobelo, Galela	APBN, APBD	Bappeda, Kesbangpol, BLH				
	c. Penetapan Zona-Zona evakuasi	Semua Kecamatan	APBN, APBD	Bappeda, Dinas Kesbangpol, BLH				
2. Kawasan Budidaya	1. Kawasan Pertanian							
	a. Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Basah	Kao, Kao Barat	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Pertanian				
	b. Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Kering	Kao Utara, Galela Loloda Utara	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Pertanian				
	c. Penyediaan Lahan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Kao Barat	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Pertanian				
	d. Penetapan Kawasan Pertanian Abadi	Kao Barat	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Bappeda, Dinas Pertanian				
	e. Pengembangan kawasan agro industri	Kao, Tobelo Selatan	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Pertanian				

Lanjutan Tabel 13.

Program Pengelolaan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	f. Pengembangan Lahan untuk Komoditas Unggulan	Kao Barat	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Pertanian				
	2. Kawasan Perkebunan							
	a. Optimalisasi lahan untuk tanaman perkebunan	Kao, Tobelo, Galela	APBN, APBD, investasi, swasta,	Dinas Perkebunan				
	b. Penetapan Kawasan Perkebunan Skala Besar	Kao, Tobelo, Galela	APBN, APBD, investasi, swasta,	Bappeda, Dinas Perkebunan				
	d. Revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat	Kao, Tobelo, Galela	APBN, APBD, investasi, swasta,	Dinas Perkebunan				
	e. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan agribisnis	Kao, Tobelo, Galela	APBN, APBD, investasi, swasta,	Dinas Perkebunan				
	f. Pengembangan Industri berbasis Perkebunan	Kao, Tobelo, Galela	APBN, APBD, investasi, swasta,	Dinas Perkebunan				
	g. Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditas Unggulan	Kao, Tobelo, Galela	APBN, APBD, investasi, swasta,	Dinas Perkebunan				

Lanjutan Tabel 13.

Program Pengelolaan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	3. Kawasan Permukiman dan Perkotaan dan Perdesaan							
	a. Penyusunan RTBL Kawasan Ibukota Baru	Kota Kecamatan	APBN, APBD	Bappeda, Dinas PU				
	b. Panataan Lingkungan Permukiman Skala besar	Tobelo, Galela	APBN, APBD	Bappeda, Dinas PU				
	c. Revitalisasi sarana dan prasarana perkotaan	Kota Kecamatan	APBN, APBD	Dinas PU, Perumahan, swasta, masyarakat				
	d. Pengembangan Manajemen Pertanahan Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	APBN, APBD	BPN, Biro Umum Pemerintahan				
	e. Pemetaan status tanah Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	APBN, APBD	BPN, Biro Umum Pemerintahan				
	f. Penatagunaan Tanah perkotaan dan perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	APBN, APBD	BPN, Biro Umum Pemerintahan				
	g. Kerjasama Pengelolaan Kawasan perkotaan-perdesaan	Kota Kecamatan	APBN, APBD					
	h. Revitalisasi Kawasan Permukiman Pantai	Kawasan perkotaan dan Perdesaan	APBN, APBD	Dinas PU, Perumahan, swasta, masyarakat				
	4. Kawasan Jasa dan Perdagangan							
	a. Revitalisasi Kawasan Perdagangan-Jasa yang ada	Kota Kecamatan	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Bappeda, Dinas Perdagangan, Perindustrian				
	b. Pengembangan pusat perdagangan skala regional	Tobelo	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Perdagangan				

Program Pengelolaan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	b. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan (PPI)	Kecamatan Tobelo Tengah	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, perhubungan.				
	c. Pengkajian dan Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Ikan	Kawasan Perkotaan	APBN, APBD,	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, perhubungan.				
	d. Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai dan fasilitasnya	Kawasan Strategis Perikanan	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, perhubungan.				
	e. pengembangan hatchery skala rumah tangga (pilot project)	Kawasan Strategis Perikanan	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, perhubungan.				
	f. Penetapan zona perlindungan kualitas air kawasan budidaya	Seluruh Kawasan Budidaya	APBD	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, perhubungan.				
	g. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/ Marineculture	Kabupaten Halmahera Utara	APBN, APBD, investasi swasta, Kerjasama pendanaan	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, perhubungan.				
	h. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang perikanan budidaya laut	Tiap Kecamatan	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, perhubungan.				

Lanjutan Tabel 13.

Program Pengelolaan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	7. Kawasan Pariwisata							
	a. Penataan Kawasan Wisata							
	(a) Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata	Kawasan Strategis Pariwisata	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Pariwisata, PU				
	(b) Penataan Lingkungan Kawasan	Kawasan Strategis Pariwisata	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Pariwisata, PU				
	(c) Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kawasan Strategis Pariwisata	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Pariwisata, PU				
	b. Penataan Kawasan Wisata Lainnya	Sesuai Rencana Pola Ruang	APBN, APBD, investasi swasta,	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, Pariwisata				
	8. Kawasan Pertambangan							
	a. Inventarisasi Dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertambangan	Kabupaten Halmahera Utara	APBD, investasi swasta,	Dinas Pertambangan, BKPM				
	b. Perencanaan Penyediaan Bahan Galian C Untuk Pembangunan	Kabupaten Halmahera Utara	APBD, investasi swasta,	Dinas Pertambangan, BKPM				

Zona Dasar	Zona Peruntukan	Spesifikasi	Ketentuan Penggunaan Kawasan
Kawasan Permukiman	Zona Perumahan Taman	<p>3. Rumah tinggal dengan pekarangan luas, dimaksudkan agar pengembangan perumahan berkepadatan rendah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kota dapat dipertahankan.</p> <p>4. KDB rendah (5 – 20%).</p>	Hanya boleh digunakan untuk unit-unit hunian yang berkarakter hunian pedusunan atau rumah taman, dengan penggunaan pelengkap kebun pertanian atau taman (PT-1).
	Zona Perumahan Renggang	<p>3. Perumahan unit tunggal dengan peletakan renggang ditujukan untuk pembangunan unit rumah tunggal dengan mengakomodasikan berbagai ukuran perpeletakan dan jenis bangunan perumahan serta mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan hunian, karakter, dan suasana kehidupannya.</p> <p>4. KDB menengah (20 – 50%).</p>	Ditempati oleh unit-unit hunian untuk keluarga tunggal dengan peletakan bangunan renggang, yang bukan taman dan juga tidak ditata secara rapat (PR-1).
	Zona Perumahan Deret	<p>4. Perumahan unit tunggal tipe gandeng atau deret dalam perpeletakan kecil dengan akses jalan lingkungan;</p> <p>5. Zona ini merupakan peluang transisi antara lingkungan perumahan unit tunggal dengan lingkungan perumahan susun kepadatan tinggi.</p> <p>6. KDB sangat tinggi (> 75%).</p>	<p>Ditempati oleh unit-unit hunian untuk keluarga tunggal dengan peletakan bangunan rapat/deret; Diproyeksikan sebagai peralihan dari perumahan tunggal padat ke perumahan susun padat. Peraturan pembangunan pada zona ini dibedakan:</p> <p>1. Perumahan Deret Untuk Keluarga Tunggal dengan peletakan bangunan rapat/deret (PD-1);</p> <p>2. Perumahan deret maksimum 4 lantai, peralihan dari rumah tunggal padat ke perumahan susun padat (PD-2)</p>
	Zona Perumahan Susun	<p>3. Perumahan unit tunggal banyak dengan kepadatan yang bervariasi;</p> <p>4. Setiap zona perumahan susun dimaksudkan menetapkan kriteria pembangunan yang mengkonsolidasi tipe-tipe bangunan spesifik, dan menjawab masalah-masalah lokasi yang berkenaan dengan rencana penggunaan lahan di sekitarnya.</p>	<p>Memiliki 3 karakter kepadatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Peraturan pembangunan pada zona ini dibedakan:</p> <p>5. Perumahan Susun Kepadatan Rendah (PS-1);</p> <p>6. Perumahan Susun Kepadatan Sedang (PS-2);</p> <p>7. Perumahan Susun Kepadatan Tinggi dengan Penggunaan Komersial Terbatas (PS-3);</p> <p>8. Perumahan Susun Kepadatan Sedang dengan Penggunaan Komersial Terbatas (PS-4).</p>
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Zona Bangunan Pemerintah	Menyediakan area untuk menampung tenaga kerja secara terbatas, terutama untuk kepentingan pelayanan kepada warga kota maupun untuk kepentingan nasional dan internasional.	<p>3. Kantor pemerintah, baik pusat maupun propinsi/kabupaten/kota, baik tunggal maupun kompleks (BP-1);</p> <p>4. Kantor kedutaan atau perwakilan asing (BP-2).</p>




PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

LAMPIRAN II


**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR TAHUN 2012**

Gambar . 01 Batas Wilayah perencanaan Kabupaten Halmahera Utara



PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2011-2031

PETA ADMINISTRASI




Legende

- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Jaringan Jalan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Desa
 - Sungai
 - Danau
- Kecamatan di Kab. Halmahera Utara
- Kao, Golefa
 - Kao, Golefa Barat
 - Kao, Golefa Selatan
 - Kao, Golefa Utara
 - Kao, Kao
 - Kao, Kao Barat
 - Kao, Kao Tengah
 - Kao, Kao Utara
 - Kao, Loloda Kepulauan
 - Kao, Loloda Utara
 - Kao, Mafut
 - Kao, Tobelo
 - Kao, Tobelo Barat
 - Kao, Tobelo Selatan
 - Kao, Tobelo Tengah
 - Kao, Tobelo Timur
 - Kao, Tobelo Utara

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara

Ornamen Wilayah



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SAMUDERA PASIFIK

Pulau Morotai

ZONA LOLODA
WISATA ALAM, PERIKANAN
PERKAMPUNGAN TRADISIONAL
DAN PERTAMBANGAN

ZONA LOLODA
ZONA GALELA

ZONA GALELA
AGROMINAPOLITAN, PARIWISATA
KOTA BANDAR UDARA,
KOTA DERMAGA
DAN PERTAMBANGAN

ZONA TOBELO
URBAN AREA, PUSAT PEMERINTAHAN
PERDAGANGAN DAN JASA
PARIWISATA URBAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DAN KOTA PELABUHAN TOBELO

ZONA TOBELO

ZONA KAO
AGROINDUSTRI, PERTANIAN ABADI
PERKEBUNAN KHUSUS,
PETERNAKAN, KOTA DERMAGA
KOTA BANDARA KAO
PARIWISATA DAN PERTAMBANGAN

Kabupaten
Halmahera
Timur

Kabupaten
Halmahera
Barat

SAMUDE
PASIFIK

PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2011-2031

PETA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Skala 1 : 50000


10000 0 50000 200000 meters

Legende :

- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Jaringan Jalan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Desa
 - Sungai
 - Danau
 - Pusat Primer
 - Pusat Sub Primer
 - Pusat Sekunder
 - Pusat Tersier
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Rencana By Pass
 - Rencana By Pass Exit
- ZONA GALELA**
Kec. Galela
Kec. Galela Barat
Kec. Galela Selatan
Kec. Galela Utara
- ZONA KAO**
Kec. Kao
Kec. Kao Barat
Kec. Kao Tengah
Kec. Kao Utara
Kec. Marau
- ZONA LOLODA**
Kec. Loloda Kepulauan
Kec. Loloda Utara
- ZONA TOBELO**
Kec. Tobelo
Kec. Tobelo Barat
Kec. Tobelo Selatan
Kec. Tobelo Tengah
Kec. Tobelo Timur
Kec. Tobelo Utara


Bumber : BAPPRI DA Kabupaten Halmahera Utara

Oronasi Wilayah




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA


Gambar 03 Zona Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Halmahera Utara




Gambar 04 Peta Rencana Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Halmahera Utara




Gambar 05 Peta Rencana Sistem Transportasi Laut di Kabupaten Halmahera Utara





PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2011-2031

PETA TRANSPORTASI UDARA




Legenda :

- | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------------------|
| ● Ibukota Kabupaten | ● Ibukota Kecamatan | Jaringan Jalan | — Batas Kecamatan | — Batas Kabupaten | — Batas Daratan | — Sungai | — Danau | Kecamatan di Kab. Halmahera Utara |
| | | | | | | | | Kec. Galela |
| | | | | | | | | Kec. Galela Barat |
| | | | | | | | | Kec. Galela Selatan |
| | | | | | | | | Kec. Galela Utara |
| | | | | | | | | Kec. Kao |
| | | | | | | | | Kec. Kao Barat |
| | | | | | | | | Kec. Kao Taluk |
| | | | | | | | | Kec. Kao Utara |
| | | | | | | | | Kec. Laloki Kepulauan |
| | | | | | | | | Kec. Laloki Utara |
| | | | | | | | | Kec. Merhat |
| | | | | | | | | Kec. Tobelo |
| | | | | | | | | Kec. Tobelo Barat |
| | | | | | | | | Kec. Tobelo Baratn |
| | | | | | | | | Kec. Tobelo Tengah |
| | | | | | | | | Kec. Tobelo Timur |
| | | | | | | | | Kec. Tobelo Utara |


Sumber : BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara

Ornamen Wilayah




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Gambar 07 Rencana Jaringan Energi Listrik Kabupaten Halmahera Utara




Gambar 08 Peta Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi



PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2011-2031


PETA RENCANA KORIDOR
PENGEMBANGAN JARINGAN MOBILE PHONE



Legenda :


- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ● Ibu Kota Kabupaten | ▬ Kecamatan di Kab. Halmahera Utara |
| ▲ Ibu Kota Kecamatan | ▬ Kao. Oksela |
| — Jaringan Jalan | ▬ Kao. Oksela Barat |
| ▬ Batas Kecamatan | ▬ Kao. Oksela Selatan |
| ▬ Batas Kabupaten | ▬ Kao. Oksela Utara |
| ▬ Batas Distrik | ▬ Kao. Kao |
| ▬ Sungai | ▬ Kao. Kao Barat |
| ☉ Danau | ▬ Kao. Kao Tengah |
| ○ Telepon Seluler TELKOMSEL | ▬ Kao. Kao Utara |
| ○ Telepon Seluler INDOSAT | ▬ Kao. Lakoda Kapulauan |
| ▲ Menara TELKOM Jaringan Kabel | ▬ Kao. Lakoda Utara |
| | ▬ Kao. Malika |
| | ▬ Kao. Tobelo |
| | ▬ Kao. Tobelo Barat |
| | ▬ Kao. Tobelo Beketan |
| | ▬ Kao. Tobelo Tengah |
| | ▬ Kao. Tobelo Timur |
| | ▬ Kao. Tobelo Utara |

Sumber : BAUPEDA Kabupaten Halmahera Utara





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Gambar 09 Rencana Pengembangan Sistem Persampahan Kabupaten Halmahera Utara




Gambar 10 Rencana Pemanfaatan Hutan Kabupaten Halmahera Utara





PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2011-2031


PETA POLA PEMANFAATAN KAWASAN BUDIDAYA



Legende :


- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ■ | ■ |
| ● | ● | ● | ● | ■ | ■ |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |

Sumber : BAPREDA Kabupaten Halmahera Utara




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA


Gambar 12 Rencana Pengembangan Kawasan Industri



Gambar 13 Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara



Gambar 14 Rencana Arah Pertambangan di Kabupaten Halmahera Utara



SAMUDERA PASIFIK

Pulau Morotal

PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2011-2031

PETA ARAHAN ZONASI UTAMA KAWASAN PESISIR



Skala 1 : 50000

0 10000 20000 30000 Meters

Legenda :

- Ibu kota Kabupaten
- Ibu kota Kecamatan
- Jaringan Jalan
- - - Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Daratan
- Sungai
- ☉ Danau

Kecamatan di

- Kab. Halmahera Utara
- Kec. Galela
- Kec. Galela Barat
- Kec. Galela Selatan
- Kec. Galela Utara
- Kec. Kao
- Kec. Kao Barat
- Kec. Kao Tengah
- Kec. Kao Utara
- Kec. Lokohu Kepulauan
- Kec. Lokohu Utara
- Kec. Mafut
- Kec. Tobelo
- Kec. Tobelo Barat
- Kec. Tobelo Selatan
- Kec. Tobelo Tengah
- Kec. Tobelo Timur
- Kec. Tobelo Utara

Kabupaten
Halmahera
Barat

SAMUDERA
PASIFIK

Dibagi Dalam 5 Zona Utama

Zona Inti (DPL/DPM)

Zona Perlindungan
(Rehabilitasi Ekosistem Pesisir)


Zona Pemanfaatan Umum Terbatas
(perikanan budidaya dan
perikanan tangkap tradisional)

Zona Pemanfaatan Umum Bebas
(perikanan tangkap beragam
alat tangkap yang tidak merusak)


Zona Penggunaan Khusus
(pelabuhan umum, alur pelayaran, dll)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara

Choropleth Wilayah



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



**PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2011-2031**

PETA RESIKO GUNUNG BERAPI

Scale 1 : 50000

10000 0 10000 20000 Meter

Legenda :

●	Batas Kabupaten	—	Kecamatan di Kab. Halmahera Utara
○	Batas Kecamatan	—	Kam. Golela
—	Jaringan Jalan	—	Kam. Golela Barat
—	Batas Kecamatan	—	Kam. Golela Selatan
—	Batas Kabupaten	—	Kam. Golela Utara
—	Batas Desa	—	Kam. Kao
—	Bungai	—	Kam. Kao Barat
—	Desau	—	Kam. Kao Telata
▲	Gunung Berapi	—	Kam. Kao Utara
○	Radius 5 km	—	Kam. Lelodda Kapuluasan
○	Radius 10 km	—	Kam. Lolodda Utara
		—	Kam. Mafurur
		—	Kam. Tobaka
		—	Kam. Tobaka Barat
		—	Kam. Tobaka Selatan
		—	Kam. Tobaka Tengah
		—	Kam. Tobaka Timur
		—	Kam. Tobaka Utara

Batas : RAPPETA Kabupaten Halmahera Utara


Orientasi Wilayah

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**


Keterangan :




Daerah Potensi
Gempa Bumi




Gambar 18 Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Halmahera Utara



Gambar 19 Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Halmahera Utara



Gambar 20. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis



PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2009 - 2029


PETA KAWASAN STRATEGIS



Legende :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ● Ibu kota Kabupaten | ○ Kecamatan di Kab. Halmahera Utara |
| ⊙ Ibu kota Kecamatan | ▭ Kec. Gelafo |
| — Jaringan Jalan | ▭ Kec. Gelafo Barat |
| ▭ Batas Kecamatan | ▭ Kec. Gelafo Selatan |
| ▭ Batas Kabupaten | ▭ Kec. Gelafo Utara |
| ▭ Batas Daerah | ▭ Kec. Kao |
| — Sungai | ▭ Kec. Kao Barat |
| — Deru | ▭ Kec. Kao Takuk |
| ○ Kawasan Ekonomi | ▭ Kec. Kao Utara |
| ⊙ Kawasan Sosial Budaya | ▭ Kec. Lafoda Kepulauan |
| ★ Kawasan Perlindungan Lingk | ▭ Kec. Lafoda Utara |
| — Kawasan Pertahanan dan Keamanan | ▭ Kec. Mabit |
| | ▭ Kec. Tobelo |
| | ▭ Kec. Tobelo Barat |
| | ▭ Kec. Tobelo Selatan |
| | ▭ Kec. Tobelo Tengah |
| | ▭ Kec. Tobelo Timur |
| | ▭ Kec. Tobelo Utara |

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA